

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis). Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, hewan tidak diberikan akal dan malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum. Dengan adanya aturan hukum maka tidak terjadi konflik kepentingan dan menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir [21].”

Dari ayat ini, Allah menunjukkan salah satu tanda kebesaran-Nya dengan menciptakan pasangan hidup bagi manusia. Hal itu agar manusia mendapatkan ketenangan hati dan saling mengasihi serta menyayangi. Secara biologis tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia dengan keturunannya. Apabila manusia tidak melaksanakan perkawinan dapat dipastikan kelanjutan keturunan tersebut akan terputus.<sup>2</sup> Dengan adanya perkawinan dapat mengurangi diri dari Perbuatan maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

---

<sup>2</sup> Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al’ Adl* VII, no. 13 (2015): 21-22.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم : فإنه له وجاء [متفق عليه]

Artinya : “Dan dari Abdullah ibnu Mas'ud Radiyallahu anhu berkata: Rosulullah Shallallahu alahi wa Sallam bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu." (Muttafaq 'Alaih).

Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan secara teliti dan detail. Hal ini agar manusia hidup dengan dihormati sesuai dengan kedudukannya yang ditinggikan di antara makhluk lainnya. Bagi umat Islam, perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan Islam. Suatu akad nikah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga syarat akad nikah diakui oleh hukum Syara'.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah cara untuk menemukan kedamaian dan ketenangan. Selain itu, pernikahan juga dimaksudkan untuk menjamin kesucian dari perbuatan keji. Sebagaimana sebuah Perkawinan, itu juga merupakan semacam kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup, dan juga merupakan cara untuk memperkuat diri agar tidak terjerumus ke dalam jurang kehinaan. Sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan juga merupakan cara untuk memiliki keturunan yang dapat membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu individu maupun kelompok. Melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan berlangsung secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia memiliki derajat kehidupan yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya, dan memiliki kebutuhan biologis, yang merupakan

---

<sup>3</sup> Ahmad Supandi Patampari, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *AL-SYAKHSHIYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 87–88, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>.

tuntutan naluriah. Pergaulan Kehidupan rumah tangga dalam suasana damai, tenteram dan penuh kasih sayang antara suami istri.<sup>4</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dan tujuan mulianya adalah membangun keluarga yang bahagia abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin ini mengandung arti bahwa hubungan pasangan tidak boleh hanya sekedar ikatan lahiriah, dimana laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai pasangan dalam ikatan formal, tetapi ikatan batin juga harus dibina.<sup>5</sup> Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan perkawinan, setiap orang yang menikah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 harus memenuhi syarat dan tata cara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Adapun pasal 6 berisi tentang keharusan Persetujuan kedua calon mempelai, Selanjutnya Pasal 7 berisi tentang izin kedua orang tua yang akan melangsungkan perkawinan. Kemudian Pasal 8 berisi tentang usia calon mempelai. Pasal 9 berisi tentang calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tidak ada hubungan keluarga. Lalu pasal 10 berisi tentang calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan tidak dalam ikatan pernikahan. Selain itu pasal 11 berisi tidak ada larangan bagi suami istri yang telah bercerai untuk kawin lagi, dan pasal 12 berisi tentang tidak dalam masa Iddah bagi calon mempelai yang berstatus janda.<sup>6</sup>

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” maka perkawinan itu harus dengan persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Pasal ini menerangkan bahwa perkawinan menganut asas

---

<sup>4</sup> Rusta Darwis, “Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba,” *Maddika : Journal of Islamic Family Law* Vol. 01, no. 01 (2020): 49.

<sup>5</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun and Sabri Fataruba, “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan,” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 55, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.

<sup>6</sup> Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al' Adl* VII, no. 13 (2015): 25.

persetujuan dan asas kesukarelaan, dimana asas persetujuan merupakan konsekuensi dari asas kesukarelaan. Kemudian asas persetujuan ini akan mempengaruhi asas kebebasan, yaitu kebebasan untuk memilih pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, selama tidak melanggar aturan yang berlaku, baik aturan agama maupun aturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Dikarenakan perkawinan bertujuan agar suami isteri dapat membentuk atau membina keluarga, rumah tangga yang kekal dan bahagia, dengan kata lain keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Maka sangat wajar sebuah perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini Undang-undang No. 1 tahun 1974 menetapkan suatu syarat perkawinan yaitu bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>8</sup>

Hukum Islam menjelaskan mengenai Pembatalan Perkawinan merupakan hal yang merusak atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.<sup>9</sup> Sedangkan dalam hukum positif pada pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Namun perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak serta merta batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa hanya pengadilan yang dapat memutuskan putusnya perkawinan. Dengan ini Pembatalan Perkawinan dapat memiliki akibat yang lebih baik bagi pasangan dan keluarga. Oleh sebab itu, tujuannya dari ketentuan ini adalah untuk mencegah Pembatalan perkawinan oleh badan di luar hukum. Selain itu, A. Mukti Arto juga mengemukakan bahwa, suatu Perkawinan dapat dibatalkan jika suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama, wanita yang dinikahi ternyata istri orang yang *maqfud*, dan wanita tersebut masih dalam masa iddah, melanggar batas usia untuk menikah, Perkawinan yang dilaksanakan

---

<sup>7</sup>Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam," *El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesayariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): 201.

<sup>8</sup>Ramadhan Syahmedi Siregar, "Urgensi Persetujuan Bagi Kedua Calon Mempelai Dalam Perkawinan," *Pendidikan Islam* VI, no. 1 (2017): 3-4.

<sup>9</sup>Faisal Faisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (2017): 4, <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173>.

oleh wali yang tidak berhak, Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, kemudian Perkawinan yang dilakukan di bawah ancaman serta adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Berdasarkan uraian diatas, pembatalan perkawinan dapat dikemukakan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan. Sehingga apabila pihak suami atau istri menyadari atau merasakan pelanggaran dalam perkawinannya dapat meminta kepada yang berwenang untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut.<sup>10</sup> Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan secara keseluruhan diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Para pihak adalah keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami istri, suami istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, jaksa, dan setiap orang yang memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkawinan, tetapi hanya setelah perkawinan putus. Sedangkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang mengawasi hubungan perkawinan menurut undang-undang, dapat juga mengajukan permohonan pembatalan hubungan perkawinan serta para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 67.

Alasan pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun oleh jaksa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri. Mereka dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Selain itu perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Sedangkan alasan pengajuan pembatalan perkawinan nomor 4 dan 5 sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau

---

<sup>10</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 231-233

istri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum.<sup>11</sup>

Dilihat dari pendapat diatas, suatu perkawinan dapat dibatalkan jika terdapat unsur paksaan. Hal ini sejalan dengan asas perkawinan yaitu asas sukarela. Asas sukarela yaitu adanya persetujuan perkawinan dari kedua calon mempelai suami isteri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam pembinaan kehidupan rumah tangga tidaklah hanya mencukupkan dengan perkenalan dan penelitian calon. Akan tetapi mewajibkan dengan kesukarelaan kedua belah pihak. Sehingga hal ini menjadi syarat dalam sahnya akad. Artinya kerelaan ini tidak semata didasarkan atas kerelaan wali, meskipun wali adalah bapaknya sendiri, tapi kedua calon harus suka rela. Dengan cara demikian, Islam memelihara kewibawaan orang tua dan menjaga adab anak perempuan dengan memberikan kemungkinan untuk menggunakan keinginannya. Oleh karenanya, tidak perlu seorang ayah mengawinkan sewenang-wenang tanpa sepengetahuan dan persetujuan anaknya.<sup>12</sup>

Perkawinan tanpa persetujuan kedua mempelai dapat menimbulkan kesan kejanggalan dan ketakutan sebuah rumah tangga tidak akan langgeng, apalagi mengingat keadaan saat ini. Meskipun pada dasarnya tidak ada jaminan keabadian atau keluarga bahagia atas persetujuan kedua mempelai. Hal ini karena ada keluarga yang bercerai padahal perkawinan asalnya berdasarkan kesepakatan kedua mempelai. Begitu pula sebaliknya, ada perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan calon mempelai, tetapi keluarganya tetap terjalin selama-lamanya sampai akhir hayatnya.

Secara logika, jika kedua mempelai sepakat, sebuah keluarga akan tetap utuh karena dilandasi cinta atau kerelaan bersama antara keduanya. Tentu saja, semuanya lebih mudah ditangani, dan kita lebih cepat mengenal satu sama lain, tidak boleh dibiarkan satu sama lain mengembangkan keegoisan, karena keegoisan yang ada akan terhapus oleh cinta di antara keduanya. Namun, jika pernikahan

---

<sup>11</sup> Ryan, Cooper, and Tauer, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 8, no. 2 (2013): 160–61.

<sup>12</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa : Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Ed Aksin Wijaya (Ponorogo : STAIN Press, 2009), 21.

dilakukan tanpa persetujuan calon mempelai, tentu akan terjadi kegagalan dalam keluarga. Tentunya seiring berjalannya waktu sampai akhir hayat, kompromi dan musyawarah dalam kehidupan keluarga akan semakin sulit.

Seorang wanita biasanya ingin menikah dengan seorang pria jika dia memiliki perasaan cinta dan suka padanya. Terkadang, laki-laki juga mengalami keadaan yang sama, yaitu ada rasa cinta, rasa suka, sehingga rela menikah dengannya bahagia bersamanya. UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan salah satu syarat sahnya perkawinan. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan calon mempelai.<sup>13</sup> Perkawinan seharusnya dilandasi oleh cinta, perkawinan yang tidak dilandasi oleh cinta akan memberikan dampak buruk diantaranya saling membenci dan tidak dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

Kawin paksa adalah perkawinan di mana satu atau lebih pihak menikah tanpa dia atau persetujuannya atau bertentangan dengan keinginannya.<sup>14</sup> Pemaksaan perkawinan bisa saja dilakukan oleh orang tua, masyarakat, ataupun pihak lain yang memiliki kekuatan untuk memaksa seseorang untuk menikah, karena berbagai macam alasan, sehingga seseorang harus melakukan pernikahan tanpa kerelaan, atau menikah dengan yang bukan pilihannya sendiri. Banyak fenomena kawin paksa yang terjadi di seluruh muka bumi ini dengan berbagai alasan yang berbeda. Bahkan sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa kejadian Kawin paksa ini memang benar-benar terjadi. Bukan hanya di lingkungan kita sendiri bahkan di seluruh penjuru negeri ini, dan bahkan di seluruh negara yang ada di muka bumi ini. Berbagai macam alasan yang diungkapkan terjadinya pemaksaan untuk melangsungkan perkawinan, yang tidak didasari kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah.<sup>15</sup> Hal tersebut terdapat pada Perkawinan yang dipaksa di Pengadilan Agama Jepara sebagaimana tabel di bawah ini :

---

<sup>13</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar, "Urgensi Persetujuan Bagi Kedua Calon Mempelai Dalam Perkawinan," *Pendidikan Islam* VI, no. 1 (2017): 3-4.

<sup>14</sup> Sania Islam, "Forced Marriage: Law And Practice In Pakistan," *School of law & Sharia*, (2021) : 2, diakses pada 31 Mei, 2023, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3892076](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3892076).

<sup>15</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam," *El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): 201-202.

**Tabel 1.1. Pembatalan Perkawinan yang dikabulkan sepanjang tahun 2017-2022 di Pengadilan Agama Jepara**

No.	No.Putusan	Sebab
1.	0007/Pdt.G/2017/PA.Jepr.	Adanya penipuan mengenai diri istri yang menyembunyikan keadaan dirinya. Setelah menikah diketahui istri telah hamil terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Kemudian Pada umur pernikahan 1 bulan 3 minggu istri melahirkan anak perempuan, padahal suami baru sekali melakukan hubungan intim dengan istri malam pertama setelah menikah. Sehingga jelas anak yang dilahirkan oleh istri bukan anak biologis dari suami.
2.	1566/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Adanya salah sangka dan adanya fakta yang disembunyikan (ditutup-tutupi) mengenai diri suami yang ternyata pernah menikah dan berstatus duda.
3.	1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Adanya perkawinan antara suami istri yang dilaksanakan tidak didasarkan atas perasaan suka sama suka/ penuh kerelaan atau saling mencintai, namun atas dasar keterpaksaan yang dipaksa oleh orang tua.

Pembatalan perkawinan yang dikabulkan sepanjang tahun 2017-2022 di Pengadilan Agama Jepara terdapat 3 kasus Pembatalan Perkawinan. Adapun alasan dari kasus tersebut yang pertama karena pemalsuan identitas, yang kedua karena adanya salah sangka, dan yang ketiga karena adanya paksaan. Pada penelitian ini peneliti fokus dalam kasus dengan perkara nomor 1938/Pdt.G2022/PA.Jepr. Kasus ini berawal dari pemohon (istri) yang mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan Agama Jepara. Pada dasarnya diantara pemohon (istri) dan termohon 1 (suami) tidak saling mengenal sebelumnya, ketika pemohon (istri) dipinang oleh termohon 1 (suami), pemohon (istri) tidak kuasa untuk menolaknya. Setelah menikah pemohon (istri) dan termohon 1 (suami) tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sesudah

melaksanakan resepsi antara pemohon (istri) dan termohon 1 (suami) langsung pulang ke rumah orang tua masing masing.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena perkawinan putus bukan karena kematian ataupun perceraian. Perkawinan menjadi putus karena dibatalkan oleh pihak pengadilan. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut sebagai tugas akhir penulis yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan dalam pembahasan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kawin paksa dan pertimbangan hakim dalam memutuskan permasalahan tersebut serta tinjauan kompilasi hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama Jepara.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa Faktor Penyebab terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara?
3. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Faktor Penyebab terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara.

3. Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Islam pada umumnya dan bagi perkembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam melakukan perkawinan dan sebagai bahan kajian kepada masyarakat supaya lebih bijaksana ketika melakukan perkawinan.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari beberapa bagian yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KERANGKA TOERI**

Bab ini membahas mengenai kajian teori-teori yang terkait judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memberikan gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisis data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, yang berisi simpulan dan saran.